

KESESUAIAN ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA KORUPSI DAN PEMERASAN DENGAN KETENTUAN PASAL 263 KUHAP

Ravica Setia Anggraini, Putri Songkowati, Winda Apriliyana
Perumahan Kalingga Puri Rt 06 Rw 03 Jetis, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta 57136
Email : ravicasetia@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya pertentangan satu dengan lainnya dalam berbagai putusan dalam perkara korupsi dan pemerasan sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP dan apakah argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara korupsi dan pemerasan sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya pertentangan satu dengan lainnya dalam berbagai putusan dalam perkara korupsi dan pemerasan yaitu antara putusan dengan nomor perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008 dan perkara No. 733 K/Pid.Sus/2008 sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP. Kedua, argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana Jhon Sihombing als Jon Sihombing als Jhoni Sihombing dalam perkara korupsi dan pemerasan telah diterima oleh Mahkamah Agung serta sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Kata kunci : Peninjauan Kembali, Pertentangan, Korupsi, Pemerasan

ABSTRACT

This research aimed to find out whether the judicial review submission by the defendant with the rationale of the presence of contradiction between one and each other in various verdicts in the corruption and extortion case had met the Article 263 of KUHAP and whether the legal argumentation of Supreme Court's judge in examining and sentencing the judicial review submission by the defendant in the corruption and extortion case had met the Article 263 of KUHAP.

This study belongs to a normative law research type that was descriptive in nature. The type of data was secondary data. Technique of collecting data was (Library Research), whether books, legislations, documents and so on. The data analysis is conducted using an interactive technique of analysis with qualitative approach.

The Finding from this research were: first, the judicial review submission by the defendant with the rationale of the presence of contradiction between one and each other in various verdicts in the corruption and extortion case, that are, between the verdict of case number 722 K/Pid.Sus/2008 and the case no. 733 K/Pid.Sus/2008 had met the provision of Article 263 of KUHAP. Second, the legal argumentation of Supreme Court's judge in examining and sentencing the judicial review submission by the defendant Jhon

Sihombing alias Jon Sihombing alias Jhoni Sihombing in the corruption and extortion case had been accepted by the Supreme Court and had met the provision of Article 263 of KUHAP.

Keywords: Judicial Review, Contradiction, Corruption, Extortion

A. PENDAHULUAN

Perkembangan korupsi telah menghambat pembangunan dan pelaksanaan sistem serta institusi pemerintahan suatu negara. Fakta-fakta mengenai korupsi yang diungkapkan oleh berbagai media mencerminkan bahwa budaya korupsi merupakan hal yang biasa. Pada kasus korupsi yang dipublikasikan media, mayoritas perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, perekonomian, kebijakan publik, internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional.

Korupsi dijumpai di berbagai negara di dunia dan karena luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga badan dunia seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Beragam lembaga, produk hukum, reformasi birokrasi, dan sinkronisasi telah dilakukan, akan tetapi hal itu belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi meski sudah pada tahun keenam perayaan hari antikorupsi ternyata masih jalan ditempat dan berkuat pada tingkat kuantitas. Keberadaan lembaga-lembaga yang mengurus korupsi belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor, bahkan hal tersebut turut disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak jelas.

Tingkatan pemeriksaan penanganan tindak pidana dalam hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi dan pemerasan pada khususnya meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan di akhiri dengan suatu putusan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Salah satu upaya hukum adalah peninjauan kembali. Proses Peninjauan Kembali dimulai dengan diterimanya permohonan atau pengajuan-pengajuan Peninjauan Kembali secara tertulis oleh terpidana diwakili oleh kuasa hukumnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan mengajukan alasan-alasan tertentu.

Berdasar hasil pemeriksaan, majelis hakim menarik kesimpulan yang berisi penolakan atau penerimaan berdasar Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri melanjutkan permintaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan Peninjauan Kembali, pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali berpedoman pada Pasal 263 ayat KUHAP, yaitu bahwa Mahkamah Agung menyatakan menolak atau menerima permintaan permohonan Peninjauan Kembali. Seperti dalam contoh kasus perkara korupsi dan pemerasan dalam kasus JHON SIHOMBING dengan Putusan Mahkamah Agung No.186 PK/Pid.Sus/2010.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu Pertama, kesesuaian pengajuan peninjauan kembali dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan Kedua, Kesesuaian argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan peninjauan kembali dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan studi kasus (case approach). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Agung No. 186 PK/ Pid.Sus/ 2010. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan, Jurnal dan literature yang berkaitan, dan Buku. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka/ studi dokumen (Library Research). Teknik Analisis Bahan Hukumnya adalah analisis deduksi silogisme.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP yang menyatakan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. “Upaya hukum merupakan Upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan” (Harahap, Krisna, 2003 : 114-115).

Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP), oleh karena itu, peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang luar biasa sifatnya, disamping upaya hukum biasa lainnya seperti banding dan kasasi (Aji, Oemar Seno, 1981:50).

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berhubungan dengan ditemukannya fakta-fakta yang dahulu tidak diketahui oleh hakim (Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1978:53). Menurut Soedirjo mengatakan bahwa peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh pemeriksaan kembali yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi (Soedirjo, 1986:11). Senada dengan hal itu, Hadari Djenawi Tahir berpendapat peninjauan kembali adalah upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Tahir, 1982:8).

Peninjauan kembali bisa dikaitkan dengan filosofi peradilan yaitu memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Keadilan adalah terciptanya suatu suasana damai dalam masyarakat. Di dalam KUHAP Pasal 263 ayat (1) dapat ditarik unsur-unsur peninjauan kembali yaitu: (1) Meninjau kembali; (2) Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; (3) Tidak merupakan putusan bebas atau putusan lepas; (4) Diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya (Suriansyah, 2011:159).

Menurut H. Adami Chazawi adalah adanya keadaan baru (novum), ada beberapa putusan yang saling bertentangan (conflict van rechtspraak), dan putusan memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata (Chazawi, Adami, 2010:61). Alasan

diperkenalkannya pengajuan peninjauan kembali secara substansial terdapat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP. Dalam ayat (2) disebutkan:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*novum*).
- b. apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim suatu kekeliruan yang nyata.

Tata cara beracara pada peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dirujuk dalam Pasal 263-269 KUHAP. Putusan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada panitera disertai dengan alasan-alasan yang lengkap dan panitera akan menuliskannya di surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon, namun apabila pemohon kurang memahami hukum maka panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali.

Permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya (Pasal 268 ayat 2 KUHAP). Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa apakah permohonan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, apabila telah sesuai maka dilanjutkan ke sidang pemeriksaan dan setelah itu Panitera membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon, dan Panitera. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Panitera harus mengirimkan Berita Acara tersebut ke Mahkamah Agung.

Asas-asas peninjauan kembali menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut:

- a. Pidana yang Dijatuhkan Tidak Boleh Melebihi Putusan Semula

Dalam Pasal 266 ayat (3) menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali "tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan pidana semula tetapi harus menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4.

- b. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Putusan.

Upaya Peninjauan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat atau menghapus pelaksanaan putusan peninjauan kembali tidak mutlak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan eksekusi. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (1) bahwa permintaan peninjauan kembali "tidak secara mutlak" menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.

- c. Permintaan Peninjauan Kembali Hanya Dapat Dilakukan Satu Kali

Pasal 268 ayat (3) telah secara jelas disebutkan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa permohonan PK harus diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permohonan itu dapat saja diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

2. Kasus Posisi Perkara Korupsi Dan Pemerasan Dalam Perkara No. 186 K/ Pid.Sus/ 2010.

Jhon Sihombing als Jon Sihombing als Jhoni Sihombing (Terdakwa) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biro Pusat Statistik Kecamatan Lumban Julu dengan SK Pengangkatan Nomor 653/ K.PG tahun 2003 tertanggal 15 Februari 1983, telah melakukan, menyuruh, melakukan atau yang turut melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kasus ini bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2005 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi saur Br. Manurung beserta teman-temannya berkumpul di dalam ruangan SD Negeri Sibadihon, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir. Mereka berkumpul dengan tujuan menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang untuk mendapatkan kompensasi BBM senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan dan dana BLT 3 bulan yang akan diambil di Kantor Pos Lumban Julu.

Pada waktu itu Terdakwa menyatakan kepada Saur Br. Manurung agar ia beserta teman-temannya agar memberikan uang terima kasih kepada Sri Murni Br. Sirait sebagai uang capek sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila dana bantuan sudah keluar. Sri Murni Br. Sirait adalah seseorang yang bekerja untuk membantu Terdakwa/Terpidana untuk melaksanakan tugas Badan Pusat Statistik di Lumban Julu.

Saksi Saur Br. Manurung bertanya kepada Terdakwa apakah ia bisa mendapatkan keringanan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa mengancam Saur Br. Manurung beserta teman-temannya apabila hanya Rp 20.000,00 atau Rp 30.000,00 maka sebaiknya tidak memberi dan pembagian berikutnya tidak diberikan lagi.

Mendengar ancaman tersebut maka hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005 dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005 setelah mengambil dana BLT ke Kantor Pos Lumban Julu masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah), Saur Br. Manurung beserta teman-temannya terpaksa menyetujui memberikan Rp 50.000,00 setiap orang kepada Sri Murni Br. Sirait.

Penerima dana BLT sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 adalah :

- a) Martianna Br. Manurung dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00032
- b) Lastri Samosir dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00043
- c) Likke Ambarita dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00053
- d) Mayur Sirait dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00034
- e) Pia Gurning dengan Nomor KIP 12.06.080.019.000500
- f) Asmi Manurung dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00054

- g) Hotler Sirait dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00040
- h) Berliana Sihombing dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00044
- i) Tinar Manurung dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00045
- j) Renata Br. Sitorus
- k) Lilis Br. Harianja
- l) Dermina Br. Sinambela
- m) Halimah Br. Nainggolan
- n) Posmaida Br. Sirait
- o) Meri Silalahi
- p) Saur Br. Manurung dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00031
- q) Janner Sirait dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00035
- r) Mukmin Sirait dengan Nomor KIP 12.06.080.019.00041
- s) Romian Br. Sirait

Masing-masing menerima Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mereka langsung menyerahkan kepada Sri Murni Br. Sirait disamping Kantor Pos Lumban Julu dan di rumah Sri Murni Br. Sirait.

Saur Br. Manurung, Lasri Samosir, Renata Br. Sirait, Lilis Br. Harianja, Dermina Br. Sinambela merasa keberatan karena dirugikan masing-masing Rp 50.000,00 maka Saur Br. Manurung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

3. Kesesuaian Pengajuan Peninjauan Kembali Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Pemberian kesempatan kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali didasarkan kepada anggapan bahwa hakim itu manusia yang tidak terlepas dari kekeliruan dan jauh dari sempurna. Tujuan diadakannya peninjauan kembali adalah agar kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang yang didakwa melakukan tindak pidana dapat diperbaiki oleh Mahkamah Agung (Lamintang, 1984:542).

Syarat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah bahwa putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum (Pasal 263 ayat 1 KUHAP). Putusan itu adalah putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 dan Pasal 193 ayat 1 KUHAP. Pengertian “telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang dalam istilah Belanda *inkracht van gewijsde* sebagaimana di dalam ketentuan umum KUHAP tidak memberikan pengertian tentang istilah atau ungkapan ini.

Suatu putusan pengadilan dikatakan memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada saat putusan telah diterima oleh para pihak (terdakwa dan penuntut umum) atau tidak tersedia lagi upaya hukum biasa (banding atau kasasi) bagi putusan tersebut. Upaya hukum biasa tidak tersedia lagi bagi suatu putusan, berarti para pihak dianggap telah menerima putusan (Simarmata, Berlian, 2010:114).

Suatu putusan pengadilan dikatakan memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dimana upaya hukum bisa untuk mengadakan perubahan putusan itu berupa banding, revisi, perlawanan atau verzet, dan kasasi tidak mungkin dilakukan lagi oleh karena pernah dilakukan tetapi tidak berhasil demikian pula karena tenggang waktunya telah berakhir (Tahir, 1983:47).

Kasus ini sudah memenuhi syarat mengajukan Peninjauan Kembali yaitu bahwa putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 722 K/ Pid.Sus/ 2008 sudah berkekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut dapat dimintakan Peninjauan

Kembali. Mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan harus didasarkan pada Pasal 263 KUHAP. Dalam Pasal 263 KUHAP bisa dijadikan acuan untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu pertama, apakah putusan tidak melampaui batas wewenang. Kedua, apakah putusan sudah dilakukan sesuai hukum berlaku. Ketiga, apakah putusan sudah sesuai hukum acara.

Salah satu yang menjadi alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah terdapatnya putusan yang bertentangan satu sama lain yaitu putusan dengan nomor perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008 dan perkara No. 733 K/Pid.Sus/2008. Fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan dalam Peninjauan Kembali adalah mengadakan koreksi terakhir demi tegaknya keadilan. Putusan yang bertentangan tersebut bisa berasal dari pengadilan yang berbeda terhadap terpidana yang sama karena melakukan tindak pidana pada waktu yang bersamaan di wilayah masing-masing yang tidak berdekatan atau bisa juga berasal dari pengadilan yang sama terhadap beberapa orang terpidana mengenai kasus yang sama tapi dapat juga berasal dari pengadilan yang berbeda (Soedirjo, 1986:26).

Terdapatnya pertentangan putusan Mahkamah Agung yang satu dengan yang lainnya yaitu perkara dengan kasus yang sama yang merupakan satu kesatuan namun oleh Jaksa Penuntut Umum dipisah (splits) yaitu perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008 yang menyebutkan bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Judex Juris dan Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan perkara No. 733 K/Pid.Sus/2008 permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Judex Juris sehingga yang berlaku adalah putusan Judex Facti, sehingga kasus korupsi dan pemerasan dengan Nomor Perkara 186K/ Pid.sus/ 2008 ini putusan hakim tidak melampaui batas wewenang.

Pengajuan-pengajuan permohonan kembali oleh terpidana akan diperiksa apakah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 263 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Bahwa alasan diajukannya peninjauan kembali diantaranya adalah bahwa salah satu pertentangan dan kekeliruan putusan tetap Mahkamah Agung yaitu yang menerima uang adalah Sri Murni Br. Sirait, bukan Terdakwa Jhon Sihombing, sedangkan dalam Putusan No. 733 K/Pid. Sus/ 2008 yang melakukan pengutipan adalah Terdakwa, namun kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sri Murni br. Sirait yang ditolak oleh Mahkamah Agung, padahal yang menerima menggunakan uang terima kasih tersebut sesuai kata sepakat dengan para penerima BLT adalah Sri Murni br. Sirait.

Pertentangan dan kekeliruan putusan tetap hakim tersebut menjadikan putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku dan terjadi kerancuan antara perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008 dan perkara No. 733 K/Pid. Sus/ 2008. Yang seharusnya menjadi Terdakwa adalah Jhon Sihombing, karena Jhon Sihombing telah menyuruh Sri Murni Br. Sirait untuk menerima uang dana BLT, namun dalam perkara aquo justru diputuskan bahwa Jhon Sihombing tidak melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam mengajukan peninjauan kembali putusan tersebut belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 263 KUHAP. Pengajuan

peninjauan kembali juga harus memenuhi persyaratan tertentu. “Sahnya pengajuan peninjauan kembali adalah adanya surat permintaan peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar, permintaan yang demikian dianggap tidak ada. Pendapat tersebut menurut M. Yahya Harahap didukung oleh Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP” (Harahap, Yahya, 2001: 598).

Kasus ini sudah memenuhi sah nya pengajuan peninjauan kembali yaitu adanya surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai dasar permintaan pengajuan peninjauan kembali. Karena terpenuhinya syarat-syarat dalam pemeriksaan peninjauan kembali sehingga pengajuan peninjauan kembali tersebut sudah sesuai dengan hukum acara pidana dan telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

4. Kesesuaian Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan keputusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali, yaitu bahwa permintaan peninjauan kembali “dapat diterima” atau “tidak dapat diterima”. Keputusan terhadap diterima tidaknya permintaan peninjauan kembali terkait dengan persyaratan, seperti diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, putusan yang dimintakan peninjauan kembali merupakan putusan pemidanaan. Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditemukan bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- 2) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - a) Putusan bebas
 - b) Putusan lepas dari tuntutan hukum
 - c) Putusan tidak dapat menerima putusan penuntut umum
 - d) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Mahkamah Agung juga tidak boleh melebihi batas wewenangnya sehingga suatu putusan dapat sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

Pengajuan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 186 PK/ Pid.Sus/ 2010 tanggal 16 Februari 2011, mengabulkan Peninjauan Kembali dari Jaksa/ Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa Jhon Sihombing als Jon Sihombing als Jhoni Sihombing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pemerasan” yaitu dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa Saur Br. Manurung beserta teman-temannya agar memberikan uang terima kasih kepada Sri Murni Br. Sirait yang notabene nya adalah bawahan dari Terdakwa.

Persoalan pengadilan memang seharusnya tidak dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari kedua belah pihak yang bersengketa. (Mertokusumo, Sudikno, 1999:72). Maka dalam kasus ini Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali harus mempertimbangkan permohonan- permohonan tersebut dari berbagai pihak agar terciptanya suatu keadilan hukum.

Mahkamah mengabulkan pengajuan peninjauan kembali tersebut atas dasar alasan-alasan yaitu Pertama, bahwa salah satu pertentangan dan kekeliruan putusan tetap Mahkamah Agung adalah : Yang menerima uang adalah Sri Murni Br. Sirait (yang menerima uang tidak Terdakwa/Terpidana atas nama Jhon Sihombing).

Kedua, dalam putusan No. 733 K/Pid. Sus/ 2008 disebutkan yang melakukan pengutipan adalah Terdakwa/ terpidana Jhon Sihombing. Hal ini sesuai kesaksian dari Drs. RM. Hutahaean mantan Kepala Badan Statistik Kabupaten Toba Samosir. Bahwa akan tetapi justru kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sri Murni br. Sirait yang ditolak oleh Mahkamah Agung, padahal yang menerima menggunakan uang terima kasih tersebut sesuai kata sepakat dengan para penerima BLT adalah Sri Murni br. Sirait.

Hal tersebut telah memperlihatkan suatu kekeliruan dan kekhilafan putusan tetap Mahkamah Agung. Perkara No. 722 K/Pid.Sus / 2008 atas nama Jhon Sihombing dengan perkara No. 733 K/Pid.Sus / 2008 atas nama Sri Murni Br. Sirait dalam kasus yang sama yaitu mengenai pemotongan data BLT, bahwa apabila di dalam perkara No. 722 K/Pid.Sus / 2008 yang menyuruh lakukan adalah Jhon Sihombing sehingga posisi kedudukan Sri Murni Br. Sirait adalah sebagai saksi, hal ini bertentangan dengan perkara No. 733 K/Pid.Sus / 2008 yang menyebutkan Terdakwa nya adalah Sri Murni Br. Sirait.

Pertimbangan Mahkamah Agung selanjutnya adalah bahwa dalam putusan No. 733 K/ Pid.Sus/ 2008 disebutkan bahwa yang melakukan pengutipan adalah Jhon Sihombing, padahal yang menerima menggunakan uang terima kasih tersebut adalah Sri Murni Br. Sirait. Ini berarti bahwa yang melakukan kesalahan atau yang bersalah adalah Jhon Sihombing. Kata “menggunakan” tersebut memperlihatkan bahwa Sri Murni Br. Sirait telah melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri.

Bahwa perkara No. 733 K/ Pid.Sus/ 2008 atas nama Sri Murni Br. Sirait permohonan kasasinya telah ditolak oleh Judex Juris, sehingga yang berlaku adalah judex factie. Pertentangan kedua putusan tersebut adalah bahwa yang menerima uang Sri Murni Br. Sirait, dan yang menyuruhlakukan adalah jhon Sihombing. Keduanya sama-sama dapat dinyatakan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi. Perkara No. 722 K/ Pid.Sus/ 2008 yang menyatakan bahwa yang bersalah melakukan korupsi Jhon Sihombing.

Berbagai keterangan diatas, yang memperkuat Mahkamah Agung dalam mempertimbangan pengajuan Permohonan peninjauan Kembali dalam kasus ini adalah bahwa terdapatnya pertentangan kedua putusan dan terdapat kekeliruan putusan tetap Mahkamah Agung sesuai dengan keterangan saksi RM. Hutahaean bahwa yang melakukan pengutipan adalah Jhon Sihombing, sehingga dengan keterangan saksi tersebut dapat memperkuat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah adalah jhon Sihombing.

Kedudukan Sri Murni Br. Sirait dalam perkara ini sebagai saksi yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk menerima uang terima kasih dana BLT sebanyak 19 orang yang masing-masing orang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sesuai dengan keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan kembali telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

D. PENUTUP

1. Simpulan

a. Suatu putusan Pengadilan harus didasarkan pada Pasal 263 KUHAP. Dalam Pasal 263 KUHAP bisa dijadikan acuan untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu pertama, apakah putusan tidak melampaui batas wewenang. Terdapatnya pertentangan putusan Mahkamah Agung yang satu dengan yang lainnya yaitu perkara No. 722 K/Pid.Sus/2008 dengan perkara No. 733 K/Pid.Sus/2008 telah memperlihatkan bahwa putusan hakim tidak melampaui batas wewenang sehingga hal ini telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. Kedua, apakah putusan sudah dilakukan sesuai hukum berlaku. Terdapatnya pertentangan dan kekeliruan putusan tetap hakim yang menyatakan bahwa No. 722 K/Pid.Sus/2008 dan perkara No. 733 K/Pid. Sus/ 2008 bahwa yang seharusnya menjadi Terdakwa adalah Jhon Sihombing, karena Jhon Sihombing telah menyuruh Sri Murni Br. Sirait untuk menerima uang dana BLT, namun dalam perkara aquo justru diputuskan bahwa Jhon Sihombing tidak melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri, keterangan tersebut memperlihatkan adanya suatu kerancuan antara putusan hakim sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka hal ini belum sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. Ketiga, apakah putusan sudah sesuai hukum acara. Syarat-syarat sahnya pengajuan peninjauan kembali ini sudah memenuhi dalam mengajukan permohonan yang memuat alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali maka telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

b. Argumentasi hakim dalam mengabulkan pengajuan peninjauan kembali didasarkan pada alasan-alasan yaitu terhadap putusan yang bertentangan tersebut telah jelas memperlihatkan suatu kekeliruan dan kekhilafan putusan tetap Mahkamah Agung dalam perkara No. 722 K/Pid.Sus / 2008 atas nama Jhon Sihombing dengan perkara No. 733 K/Pid.Sus / 2008 atas nama Sri Murni Br. Sirait. Terdapatnya pertentangan kedua putusan dan kekeliruan putusan tetap Mahkamah Agung sesuai dengan keterangan saksi RM. Hutahaean bahwa yang melakukan pengutipan adalah Jhon Sihombing, sehingga dengan keterangan saksi tersebut dapat memperkuat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah adalah jhon Sihombing. Sedangkan dalam Perkara ini, kedudukan Sri Murni Br. Sirait sebagai saksi yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk menerima uang terima kasih dana BLT.

2. Saran

a. Kecermatan serta ketelitian hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perlu ditingkatkan agar terciptanya kepastian dan keadilan hukum serta dapat melindungi hak asasi setiap Terdakwa.

b. Sebaiknya dalam memeriksa suatu tindak pidana Majelis Hakim mengetahui dengan baik batas-batas wewenangnya agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan suatu kerancuan dalam putusannya.

c. Dalam memutus suatu perkara banyak sekali pertimbangan Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis, keadaal sosial, maupun hal-hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan hakim. Maka hendaknya Hakim terus mempelajari hal-hal yang terkait dengan tugasnya agar menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tercapainya penegakan hukum dan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. 1981. *Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Krisna. 2003. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Jakarta: Grafitri.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tahir. 1983. *Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Penerbit Pustaka Dian.
- . 1982. *Bab Tentang Herziening di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedirjo. 1986. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Melton Putra.
- _____. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Arti, dan Makna*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1978. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal:

- Simarmata, Berlian. 2010. "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan Dalam Perkara Pidana". *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol.79 Januari-April 2010.
- Suriansyah, 2011. "Kedudukan Jaksa Dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan*. Vol. 3 No. 1 Februari 2011.